



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Telp.(0771)443032 Fax (0771)443033
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 TANJUNGPINANG

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan khusus dan memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus maka permohonan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Tanjungpinang dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Tanjungpinang;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Tanjungpinang.

KEDUA : Persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah akan diberikan izin operasional yang tetap.

KETIGA : Persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada diktum KEDUA.

- KEEMPAT** : Persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2016

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. YATIM MUSTAFA, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Penjabat Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang.